

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pengadilan Agama telah ada di berbagai tempat di Nusantara jauh sejak sebelum zaman penjajahan Belanda, peradilan merupakan salah satu simbol dari kekuasaan dan Peradilan Agama adalah simbol dari kekuasaan Islam. Dalam kaitannya serta fungsinya mungkin menjadi lebih penting, terutama bagi mereka yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan.¹

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya bagi umat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur di dalam Undang-undang.

Hukum dan Peradilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, untuk itu diantara tujuan hukum ialah untuk menegakkan keadilan, dan keadilan tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa adanya kepastian hukum.

Untuk itu dalam realisasinya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, salah satunya ialah badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang masing-masing mempunyai lingkup wewenang mengadili perkara atau sengketa bidang tertentu dan salah satunya

¹ Lev Daniel S, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1986), 18.

ialah Peradilan Agama. Disamping itu juga lahir Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dimana dengan lahirnya Undang-undang ini berarti eksistensi Peradilan Agama benar-benar sederajat dengan lembaga peradilan yang lain.

Salah satu pokok yang tercantum dalam pertimbangan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi, syari'ah, secara lengkap. Bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah.² yang bertujuan untuk menyeragamkan kompetensi wewenang Peradilan Agama dengan berlakunya Undang-undang ini kompetensi absolut peradilan Agama untuk seluruh Indonesia ialah sama.

Di dalam kaitannya dengan jalannya persidangan terdapat tahapan-tahapan pemeriksaan perkara. Setelah perkara terdaftar di kepenitaraan, berkas perkara diserahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua PA melalui panitera.

Berdasarkan resuman tersebut, ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) untuk menetapkan hakim ketua dan anggota majelis yang akan memeriksa perkara dimaksudkan, yang menunjuk panitera sidang adalah panitera.

² Hj. Sulaikah Lubis. SH.MH, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 106-107.

Selanjutnya berkas perkara beserta PMH diserahkan kepada hakim ketua yang ditunjuk memeriksa perkara untuk dipelajari. Berdasarkan PMH tersebut, ketua majelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang menetapkan hari/tanggal serta jam sidang pertama akan dimulai.

Berdasarkan PHS tersebut, petugas juru sita atau juru sita pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak ke muka sidang sesuai dengan hari/tanggal, jam ruang/tempat yang telah ditentukan di dalam PHS. Adapun tahapan-tahapan dalam persidangan ialah sebagai berikut.

Tahapan sidang *pertama*, sampai anjuran damai. Pada sidang pertama ini memuat tahapan-tahapan sebagai berikut (1) Hakim membuka sidang, (2) Hakim menanyakan identitas para pihak, (3) Pembacaan surat gugatan.³

Bila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka Hakim wajib berusaha mendamaikan mereka, hal ini sesuai dengan pasal 130 HIR, pasal 154 R.Bg, dan pada saat itulah hakim dapat berperan aktif sebagaimana yang dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan perdamaian maka sidang pertama ditunda untuk menunjuk mediator untuk mengadakan mediasi.⁴

Tahap *Kedua*, jawab menjawab (replik-duplik). Sesudah pembacaan surat gugatan dan anjuran damai namun tidak berhasil, sidang dilanjutkan,

³ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 133-135.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), 86.

dimulai dengan pembacaan surat gugatan, oleh penggugat atau kuasanya⁵ kemudian ketua majelis hakim akan bertanya kepada tergugat, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis. Jika akan menjawab dengan tertulis, maka kapan tergugat memiliki kesiapan. Sejak saat itu, masuklah kepada proses menjawab yaitu kesempatan untuk menanggapi jawaban yang disebut replik dan selanjutnya kesempatan untuk menanggapi replik yang disebut duplik.

Tahap *ketiga*, pembuktian. Jika tergugat atau termohon tidak ada lagi yang akan dikemukakan pada tahapan-tahapan tersebut di atas dan hakim pun tidak ada lagi yang akan ditanyakan maka tahap berikutnya adalah tahap pembuktian.⁶

Hal-hal yang perlu ditetapkan di sini ialah sebagai berikut:

- a. Setiap pihak mengajukan bukti, Hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak terkait alat bukti saksi yang dikemukakan.
- b. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis kemudian ketua majelis memperlihatkan kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.
- c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu.

⁵ Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), 121

⁶ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Putaka Bani Quraisy, 2004), 80

Tahap *keempat*, penyusunan konklusi. Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah Majelis, maka para pihak diperbolehkan mengajukan konklusi atau kesimpulan menurut para pihak masing-masing, hal ini sifatnya hanya untuk membantu majelis Hakim. Namun pada umumnya konklusi ini tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang ringan, dan Hakim boleh meniadakannya.

Tahap *kelima*, musyawarah majelis hakim. Sebagaimana menurut Undang-undang musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum, dikatakan *rahasia* yakni baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

Tahap *keenam*, pengucapan keputusan. Pengucapan keputusan dilakukan oleh hakim selalu dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah keputusan diucapkan, maka hakim ketua majelis akan bertanya kepada para pihak, baik penggugat ataupun tergugat, apakah mereka menerima keputusan atau tidak. Bagi pihak yang hadir dalam persidangan apabila menyatakan menerima dengan keputusan tersebut maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima keputusan tersebut maka baginya masih terbuka untuk mengajukan upaya hukum banding terhitung 14 hari sejak putusan diucapkan oleh ketua majelis hakim.

Sedangkan para pihak yang tidak hadir ketika putusan diucapkan maka akan segera diberitahukan hasil keputusan kepadanya, upaya hukum banding berlaku baginya 14 hari sejak pemberitahuan keputusan kepadanya.⁷

Dari gambaran umum secara ringkas, kelihatan bahwa pemeriksaan suatu perkara dimuka sidang terdiri dari tahap-tahap atau fase-fase yang tertib dan teratur. Dan pada dasarnya setiap hakim mempunyai kompetensi berijtihad, namun kompeten itu tidak boleh menyalahi aturan berijtihad, maka hakim boleh berijtihad bila persoalan yang ditangani belum diatur secara jelas oleh Undang-undang maupun dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Yang menjadi persoalan mengapa Hakim Pengadilan Kab. Kediri Dalam Kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri Hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang. Itulah sebabnya penulis mempunyai kompetensi ijtihad Hakim terkait dengan hukum acara perdata dalam rangka mencari dan mengetahui relevansi keduanya Dalam Kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri dimana hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang.

Kaitannya dengan pemasalahan diatas, data-data mengenai proses persidangan dengan sekali sidang dilingkungan Pengadilan Agama jarang terjadi, untuk itu penulis memandang perlu untuk mengangkat masalah **“Proses Persidangan Perkara Perceraian Dengan Sekali Sidang”** (Studi Kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri).

⁷ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara*, 135-139.

B. Rumusan Masalah

Agar suatu permasalahan tidak meluas dan tepat pada sasaran yang diharapkan maka diperlukan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa dalam kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri Hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang?
2. Bagaimana Rasionalisasi sidang perceraian dengan sekali sidang?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang mengenai perkara No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan mengapa dalam kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri Hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang.
2. Untuk mendiskripsikan rasionalisasi analisis proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi lembaga akademis khususnya Jurusan Syari'ah sebagai bahan acuan dan tambahan wacana tentang proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang, serta sebagai dasar pijakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Lembaga Pengadilan Agama sebagai sumbangan pikiran para hakim dalam hal proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang.
3. Bagi individu penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman dalam proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bagian lain, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya yang meliputi: Latar belakang masalah. Rumusan masalah. Batasan masalah. Tujuan penelitian. Kegunaan penelitian. Sistematika pembahasan.

BAB II : PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN DAN PROBLEMATIKANYA. Pembahasan dalam Bab II ini meliputi: Proses beracara dalam perkara perdata diantaranya: Pengertian hukum acara perdata, Asas-asas dalam Persidangan dan Jenis acara dalam persidangan yang meliputi acara biasa, acara contradictoir dan acara verstek. Pemeriksaan perkara cerai gugat meliputi: Prinsip-prinsip pemeriksaan perkara cerai gugat, Prosedur penyelesaian perkara cerai gugat, Proses penyelesaian perkara cerai gugat, dan kemudian dilengkapi dengan Konsep dasar perceraian yang membahas tentang: Pengertian perceraian, Alasan perceraian, Akibat hukum terhadap perceraian.

BAB III : METODE PENELITIAN. Dalam Bab tiga ini menerangkan tentang metode penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan Metode analisis data.

BAB IV : PERSIDANGAN PERCERAIAN DENGAN SEKALI SIDANG. Dalam Bab ini akan membahas paparan data dan pembahasan temuan penelitian yang meliputi: Gambaran umum Pengadilan Agama. Deskripsi Kasus No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri Hakim mencukupkan proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang. Rasionalisasi sidang perceraian dengan sekali sidang dan mendeskripsikan analisis proses persidangan perkara perceraian dengan sekali sidang

BAB V : PENUTUP. Kesimpulan dan saran-saran